



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
KELAS IA**

NOMOR : 04/KPN.W14-U31/OT.00/II/2026

TENTANG

**TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
PADA PENGADILAN NEGERI /HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA**

KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

Menimbang : a. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035, Mahkamah Agung RI telah berkomitmen untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang agung;

b. Bahwa Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) adalah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan komitmen Mahkamah Agung RI tersebut yang focus tujuannya adalah untuk mewujudkan performa/kinerja Peradilan Indonesia yang unggul/prima (Indonesia Court Performance Excellent – ICPE);

c. Bahwa Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI telah menetapkan agar seluruh Pengadilan Negeri membentuk Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH), dengan tugas pokok mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data mengenai kinerja dan pelayanan untuk ditindaklanjuti dengan program peningkatan mutu secara berkelanjutan;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu untuk membentuk Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dengan susunan dan tugas masing-masing sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

6. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1818/DJU/SK.OTI.6/XI/2023 tentang pemberlakuan AMPUH di lingkungan Peradilan Umum."

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS I.A TENTANG TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI /HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri /Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Nomor : 62/KPN.W14-U31/OT.00/II/2025 tanggal 16 Januari 2025 dinyatakan tidak berlaku lagi;

- KESATU :** Menunjuk Pejabat/Pegawai yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 Lampiran I Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Para Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dalam kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 adalah Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA;
- KETIGA** Tugas dan tanggung jawab Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA adalah sebagaimana diuraikan dalam lampiran II Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 08 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Gresik



**URAIAN TUGAS ANGGOTA TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN
TANGGUH (AMPUH)
PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA**

A. Pembina :

1. Mengupayakan dan menjamin agar Lingkungan kerjanya terkendali
2. Menetapkan kebijakan serta Sasaran Mutu Pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA
3. Memastikan kebijakan dan sasaran mutu dipahami dan diterapkan di seluruh bagian.
4. Mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A mengenai pentingnya memenuhi Standar Pelayanan serta ketentuan maupun peraturan yang berlaku.
5. Memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan.
6. Memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi dengan tujuan pencapaian kepuasan pelanggan.
7. Mengupayakan agar komunikasi dengan bawahannya dipastikan berjalan lancar.

B. Koordinator Pengawas Bidang :

1. Mengembangkan sistem manajemen mutu sesuai persyaratan standar.
2. Menjamin sistem dilaksanakan secara efektif pada semua fungsi
3. Menjamin sistem manajemen mutu dipertahankan.
4. Menjamin sistem manajemen mutu diperbaiki terus menerus.
5. Melaporkan hasil/kinerja system manajemen mutu kepada Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik.
6. Mengupayakan peningkatan kesadaran/pemahaman pegawai dalam system manajemen mutu.
7. Membina hubungan dengan pihak eksternal untuk hal-hal yang berkaitan dengan system manajemen mutu.
8. Menyelenggarakan program pendukung untuk membudayakan kesadaran mutu keseluruh hakim/pegawai.
9. Mengusulkan pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh hakim/pegawai.
10. Memberikan penghargaan kepada Hakim, Panitera, dan Sekretaris, Pegawai yang berprestasi dalam kegiatan system manajemen mutu.
11. Melakukan komunikasi mutu kepada seluruh hakim/pegawai.
12. Mengkoordinasikan kegiatan internal audit dan survey kepuasan pelanggan.
13. Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan bidang setiap bulan dan hasilnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan.

C. Tim Pengawasan Antar Bidang :

1. Melakukan pengawasan antar bidang untuk memastikan system manajemen mutu diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan secara sistematis, obyektif, terencana, dan terdokumentasi serta mengedepankan integritas dan independensi.
2. Membuat rencana pengawasan dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kekritisan unit yang akan diawasi.
3. Melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, yakni 6 (enam) bulan sekali.
4. Mengevaluasi efektifitas hasil pengawasan terdahulu.
5. Melaporkan hasil pengawasan antar bidang kepada Koordinator Pengawasan Antar Bidang.

D. Tim Survey Kepuasan Pelanggan dan Persepsi Korupsi:

1. Mengidentifikasi dan memahami persyaratan yang diminta oleh setiap pelanggan.
2. Tim survey kepuasan pelanggan bertanggungjawab untuk mengkomunikasikan kepada seluruh staf unit mengenai persyaratan pelanggan.
3. Melakukan survey kepuasan pelanggan secara periodic.
4. Membuat laporan hasil survey kepuasan pelanggan dan melaporkannya kepada Ketua Tim.

E. Pengendalian Dokumen:

1. Tim Pengendalian Dokumen bertanggungjawab mengendalikan seluruh dokumen (Internal dan Eksternal) mulai dari pengesahan, penggandaan, distribusi ke bagian yang terkait dan penarikan serta penghapusan dokumen.
2. Tim Pengendalian Dokumen harus memastikan dokumen yang berlaku di Lingkungan kerja Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (Ampuh) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah versi terbaru dan versi sebelumnya ditarik dari peredarannya.
3. Manager Representative harus memastikan bahwa dokumen luar (Eksternal) yang masuk ke Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (Ampuh) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dikenali dan pendistribusiannya terkendali.
4. Penanggungjawab masing-masing Unit Proses, bertanggungjawab dan mempunyai kewenangan membantu melaksanakan Implementasi Pengendalian Dokumen di Unitnya.
5. Penanggungjawab masing-masing Unit Proses membantu memastikan hanya dokumen terbaru (revisi terkini) dan dokumen yang sesuai dengan aktivitasnya, terdapat di bagiannya.

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/
Hubungan Industrial Gresik Kelas IA
Nomor : 04/KPN.W14-U31/OT.00/62025
Tanggal : 08 Januari 2026

TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
PADA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan	Ket
1	2	3	4	5
1.	Achmad Rifai, S.H.,M.H	Ketua	Pembina	
2.	Heriyanti, S.H.,M.Hum	Wakil Ketua	Koordinator Hakim Pengawas Bidang	
3.	Fifiyanti, S.H., M.H.	Hakim	Hakim Pengawas Bidang	
4.	Sri Hariyani, S.H,M.H.	Hakim	Hakim Pengawas Bidang	
6.	Iwan Harry Winarto, S.H.,M.H.	Hakim	Hakim Pengawas Bidang	
7.	Etri Widayati, S.H.,M.H.	Hakim	Hakim Pengawas Bidang	
8.	Dyah Sutji Imani, S.H.	Hakim	Hakim Pengawas Bidang	
9.	Donald Everly Malubaya, S.H.	Hakim	Hakim Pengawas Bidang	
10.	M. Aunur Rofiq, S.H., M.H	Hakim	Hakim Pengawas Bidang	
11.	Fifiyanti, S.H., M.H.	Hakim	Hakim Pengawas Bidang	
12.	Byrna Mirasari, S.H.,M.H.	Hakim	Hakim Pengawas Bidang	
13.	A.A Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H.	Hakim	Hakim Pengawas Bidang	
14.	Ersin, S.H.,M.H.	Hakim	Hakim Pengawas Bidang	
15.	Abdi Munawar Daeng Mangagang, S.Sos., S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc	Hakim Pengawas Bidang	
16.	Wendy Agus Budiawan, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc	Hakim Pengawas Bidang	
17.	Setia Permana, S.T.,SH.,M.H.	Hakim Ad Hoc	Hakim Pengawas Bidang	

18.	Syawal Aswad Siregar, S.H., M.Hum.	Panitera	Penanggung Jawab Survey	
19.	Zulvikar Nur Barlian, S.H.	Panitera Muda Hukum	Koordinator Tim Survey	
20.	Irma Indrawati, S.H.	PNS	Anggota	
21.	Muhammad Hanzhalah Gasielul Malaikah, S.H.	PNS	Anggota	
22.	Sheilla Aurell Zhafirah, S.H.	PNS	Anggota	
23.	Bima Wahyu Asya, S.H.	CPNS	Anggota	
24.	Rayhan Afief Arfarizky, S.H.	CPNS	Anggota	
25.	Syamsul Arifin	Outsourcing	Anggota	
26.	Riris Dwi Sulistianingsih, S.M.	Outsourcing	Anggota	
27.	Danny Berlian Sulhan, S.Kom.,S.H	Plt. Sekretaris	Koordinator Pengendalian Dokumen	
28.	Lazuardhi Zein Endrinata, SE.,SH.	Kasub Bag Umum dan Keuangan	Anggota	
29.	Danny Berlian Sulhan, S.Kom.,S.H	Kasub Bag Ortala	Anggota	
30.	Adelia Febrianti, S.Sos.	Kasub Bag PTIP	Anggota	
31.	Satryo Wicaksono, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota	
32.	Mazhrur Rahman Kusuma Wardani, A.Md.	Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana	Anggota	
33.	Anastasia Manik, A.Md	Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana	Anggota	
34.	Meyti Agnesta Sembiring, A.Md	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	Anggota	
35.	Sarifuddin	PPPK	Anggota	
36.	Kurniawan	PPPK	Anggota	

37.	Hanifatul Hidayah, S.H.	PPPK	Anggota	
38.	Liana	PPPK	Anggota	
39.	Hikma Adlan Jabbar	Outsourcing	Anggota	
40.	Achmad Zainuddin	Outsourcing	Anggota	

Ditetapkan : Gresik
Pada Tanggal : 08 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Gresik



**STRUKTUR TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA**

